

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA TUNTANG

2024

Kpt 1203 TAHUN 2024, 4 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUNTANG KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt. Kepala Desa Tuntang Nomor 270/24/IX/2024; Berita Acara KPU Kabupaten Semarang Nomor 414/PP.04.2-BA/3322/4/2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2024.